
ANALISIS KEBERLANJUTAN KERJA SAMA INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM PROGRAM REDD+: TAHUN 2021-2024

Oleh

Vania Olathia¹, Triesanto Romulo Simanjuntak², Petsy Jessy Ismoyo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: ¹372021059@student.uksw.edu, ²triesanto.simanjuntak@uksw.edu,

³petsy.ismoyo@uksw.edu

Article History:

Received: 19-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 22-06-2025

Keywords:

REDD+, Kerja sama internasional, Deforestasi, Indonesia-Norwegia

Abstract: Penelitian ini membahas mengenai keberlanjutan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) setelah pemutusan sementara kerja sama pada tahun 2021. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral Indonesia-Norwegia pada periode 2021-2024 dalam mengurangi emisi karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder seperti dokumen, laporan resmi, serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Norwegia tetap berlanjut pasca pemutusan melalui pembaharuan perjanjian pada tahun 2022, dengan didukung oleh kebijakan nasional dan sistem pengawasan lingkungan yang kuat. Faktor pendukung utama keberlanjutan kerja sama ini adalah komitmen bersama dalam penanganan terhadap perubahan iklim, regulasi yang memadai, dan sistem pemantauan karbon yang transparan. Sementara itu, tantangan terbesar dalam kerja sama adalah keterlambatan insentif keuangan dan kesenjangan dalam pemahaman dengan masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan deforestasi memerlukan kerja sama internasional untuk menyelesaikannya. Penyelenggaraan *The United Nations Conference on The Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972 melahirkan kesadaran global akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani permasalahan lingkungan. Fokus utama konferensi ini adalah menegaskan komitmen dan prinsip seluruh negara dalam melindungi serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Isu lingkungan yang dibahas bersifat multidisiplin, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, biologi, hingga perhutanan (Larasati, 2019). Salah satu isu lingkungan yang menjadi pokok utama pembahasan adalah deforestasi. Deforestasi merupakan tindakan penebangan terhadap hutan yang dilakukan secara terus-menerus akibat adanya pengalihan fungsi lahan seperti

pertambangan, pemukiman penduduk, dan perkebunan sawit. Deforestasi berdampak terhadap emisi gas rumah kaca karena berkurangnya populasi hutan sebagai penyerap karbon dioksida. Deforestasi berada di peringkat kedua penyumbang emisi karbon setelah pembakaran bahan bakar fosil akibat perbuatan manusia. Deforestasi merupakan salah satu isu yang telah terjadi secara global termasuk juga di negara Indonesia.

Dilansir dari Badan Informasi Geospacial (BIG), dikatakan bahwa luas hutan Indonesia berjumlah 102,53 ha dengan hutan yang paling luas berada di Papua yaitu 33,12 juta ha dan Kalimantan berjumlah 31,10 juta ha (Buol, 2024). Walaupun memiliki kekayaan alam berupa hutan, hutan di Indonesia mengalami krisis deforestasi. Rata-rata kasus deforestasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 yaitu sekitar 230.760 ha dan pada tahun 2023 mencapai 257.384 ha. Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, persebaran deforestasi hutan Indonesia pada tahun 2023 berada di Kalimantan Barat (35.162 ha), Kalimantan Tengah (30.433 ha), Kalimantan Timur (28.633 ha), Kalimantan Selatan (16.067 ha), Kalimantan Utara (14.316 ha) dan Papua Selatan (12.640 ha) ((Forest Watch Indonesia, 2024)).

PBB dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), memfasilitasi sebuah program bernama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) untuk membahas mengenai isu deforestasi. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mendorong konservasi, meningkatkan stok karbon hutan dan mengelola hutan secara berkelanjutan (*Green Climate Fund*, n.d.). Program REDD+ tersebut dapat menciptakan ruang kolaborasi dengan memberikan dukungan insentif kepada negara-negara berkembang untuk menurunkan jumlah emisi karbon. Program tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia sejak tahun 2009 dalam mengurangi emisi. Ditjen PPI dalam Ikhtiarin et al. (2023) menyatakan bahwa komitmen pengurangan emisi Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 mengenai inventarisasi GRK.

Implementasi REDD+ di Indonesia ditandai dengan adanya kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia yang dimulai sejak 15 tahun yang lalu yaitu pada 26 Mei 2010, dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) bersamaan dengan komitmen dari pemerintah Norwegia mengenai pemberian dukungan finansial berjumlah hingga \$1 miliar, apabila kinerja Indonesia mampu untuk mengurangi deforestasi hutannya (Aufa et al. 5). Namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi penurunan emisi karbon pada awal penandatanganan perjanjian. Pemberian dana oleh Norwegia sekitar \$50 juta untuk Indonesia dalam rangka mempersiapkan program REDD+, bukan untuk kinerja Indonesia dalam mengurangi emisi karbon (Satwika, 2020). Dalam pelaksanaannya, program REDD+ di Indonesia mengalami beberapa kendala seperti terlambatnya pelantikan terhadap Badan Pengelola REDD (BP-REDD) dan keterlambatan Norwegia dalam membayar insentif terhadap Indonesia yang berhasil menurunkan 27 juta ton karbon dioksida pada rentang waktu 2014-2016 dengan 17 juta ton karbon dioksida berasal dari tahun 2016/2017 (Nair, 2023). Pada awalnya, Norwegia sepakat untuk membayar insentif *Result-Based Payment* sebesar \$56 juta untuk jumlah 11,2 juta ton karbon dioksida yang terverifikasi sesuai dengan *Joint Consultation Group* (JCG) pada bulan Juli 2020. Namun, pembayaran yang disepakati

tersebut belum direalisasikan hingga bulan Februari 2021.

Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara kedua negara. Akibat tidak adanya pembayaran insentif oleh Norwegia kepada Indonesia berdasarkan kinerja Indonesia dalam menurunkan emisi gas, Indonesia mengakhiri kerja sama REDD+ dengan Norwegia pada 10 September 2021 (Nair, 2023). Namun akhirnya kedua negara kembali rujuk untuk memperbaharui kemitraan mereka pada bulan September 2022. Keberlanjutan kerja sama tersebut ditandai dengan pertemuan antara Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan Espen Barth Eide yang menjabat sebagai Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia di Jakarta pada 12 September 2022. Pertemuan tersebut disertai dengan *penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use* hingga tahun 2030. Penandatanganan tersebut dilakukan tidak hanya untuk mencerminkan adanya kemitraan dan kesepakatan berbasis hasil saja, namun juga memperkuat upaya Indonesia dalam melindungi dan mengelola lingkungan seperti terhadap isu-isu iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

LANDASAN TEORI

a. Konsep *Green Economy*

Pendekatan ekonomi hijau (*green economy approach*) menjadi semakin penting karena lebih berfokus kepada teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya untuk mengurangi emisi dan dampak perubahan iklim (Jänicke dalam Georgeson & Maslin, 2017). Seiring berjalannya waktu, konsep ini dijadikan sebagai agenda kebijakan dalam mencapai kemajuan dalam bidang lingkungan dan hubungan ekonomi untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dalam menjalankan *green economy* yang rendah karbon. Namun, konsep *green economy* ini tidak hanya berfokus kepada mengukur kemajuan berdasarkan PDB, melainkan juga dalam aspek lingkungannya (Schmalensee dalam Georgeson & Maslin, 2017). Dalam konteks kebijakan global, syarat utama dalam penerapan konsep *green economy* adalah dengan kolaborasi lintas sektor dan antar negara sebagai jembatan untuk berbagi data dan metodologi evaluasi. Berdasarkan Georgeson & Maslin (2017), disampaikan bahwa konsep *green economy* harus diletakkan sebagai pendorong utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada pertumbuhan ekonomi namun juga terhadap pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan kerangka kerja yang melibatkan sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial akan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional (Georgeson & Maslin, 2017).

Implementasi *green economy* harus disertai oleh keterlibatan dari pemerintah melalui kebijakan yang berorientasi pada investasi ramah lingkungan, praktik bisnis berkelanjutan, dan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam hal pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks negara Indonesia, penerapan *green economy* dapat dijadikan sebagai prioritas karena tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia seperti deforestasi, degradasi hutan, dan juga polusi. Untuk mengupayakan *green economy* di Indonesia perlu dilakukan adanya inisiatif seperti konservasi hutan, pengembangan energi

terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Nangoy & Christina, 2024).

b. Teori Liberalisme

Dalam studi hubungan internasional tepatnya pada pandangan liberalisme pada awal abad ke 20, hubungan internasional sedang dihadapkan pada persiapannya untuk menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang mandiri. Karya pertama yang menjadi landasan pemikiran liberalis dalam hubungan internasional adalah karya dari Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul *Perpetual Peace: a Philosophical Essay* pada tahun 1795, yang argumennya terdiri dari 3 bagian yaitu liberalisme menekankan pada perdamaian, liberalisme berfokus kepada penegakan hukum internasional dalam konteks perserikatan negara-negara merdeka, dan liberalisme berupaya untuk mewujudkan perdamaian abadi dalam politik internasional. Perdamaian abadi dapat terjadi secara otomatis apabila aktor utama politik internasional seperti negara berkesinambungan dalam tiga komponen utama politik internasional yaitu demokrasi, saling ketergantungan ekonomi, dan organisasi internasional yang kemudian membentuk Segitiga Kantian (*the Kantian Triangle*). Demokrasi berfokus kepada penegakan hukum, toleransi, dan keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mencegah terjadinya perang. Saling ketergantungan ekonomi mendorong negara-negara untuk memberikan prioritas kerja sama dan mengurangi peperangan. Organisasi internasional memiliki peran dalam mengubah kepentingan nasional suatu negara menjadi kepentingan bersama yang kemudian mendorong negara anggotanya untuk saling bekerja sama (Hadiwinata, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini berfokus kepada pengembangan mengenai fenomena dan kemudian dilakukan pendeskripsian dalam bentuk teks atau kalimat. Penulis memperoleh sumber-sumber melalui jenis data sekunder yang berasal dari literatur seperti jurnal, berita, dan laman website pemerintah baik lokal maupun internasional yang sejalan dengan topik dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kerja Sama Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+

Kerja sama internasional antara Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+ tidak luput dari perkembangan diskusi global terkait mitigasi perubahan iklim melalui berbagai forum internasional seperti *The United Nations Conference on The Human Environment* di Kota Stockholm, Swedia; *The United Nations Conference on Environment and Development* atau Konferensi Tingkat Tinggi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil; Protokol Kyoto; dan beberapa CoP lainnya. Sejak adanya CoP-13 di Bali dan CoP-16 di Cancun, REDD+ diakui secara formal sebagai mekanisme pengurangan emisi. Hal ini mendorong adanya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia untuk REDD+ pada tahun 2010 (*Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia*, 2022). Lalu CoP ke-21 di Paris, Prancis pada tahun 2015, negara-negara didorong untuk menerapkan pendekatan berbasis hasil atau *Result-Based Payment* dalam upaya pengurangan emisi.

Komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yaitu pengurangan emisi sebesar 29% secara mandiri dan *plan* menurunkan hingga 41%. Dukungan dari internasional dalam REDD+ cukup penting karena mengingat sektor kehutanan merupakan penyumbang emisi di Indonesia (UNFCCC, n.d). Maka dari itu Indonesia dan Norwegia sebagai salah satu negara *Annex-I* (negara industri maju yang wajib melapor dan meminimalisir emisi gas rumah kaca) memulai kerja sama bilateral terkait REDD+ pada 26 Mei 2010 dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) ((Aufa et al. 5)).

Implementasi kerja sama kedua negara dilaksanakan melalui 3 tahapan sejak tahun 2011 yaitu fase persiapan, transformasi, dan implementasi penuh. Tahapan pertama dilaksanakan pada tahun 2011-2013 membentuk badan-badan pengurus dan pengatur kerja sama yaitu pembentukan Badan Nasional Pengelolaan REDD+ dengan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) pada September 2013 untuk mengupayakan kolaborasi antara melestarikan lingkungan dan akses untuk masyarakat. Pembentukan tersebut digunakan untuk memastikan adanya partisipasi dari masyarakat adat dan lokal dengan beberapa kementerian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan; dan dikembangkannya sistem perlindungan komprehensif untuk mencegah penilaian negatif dari masyarakat internasional terhadap implementasi REDD+ (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Tahapan kedua dilaksanakan pada tahun 2017-2020 merupakan tahapan transformasi dengan mengimplementasikan rancangan Indonesia di tahap sebelumnya. Pada tahap akhir, kerja sama ini mengadopsi skema *Result-Based Payment* (RBP) sebagai dasar pencairan dana berdasarkan kinerja Indonesia. Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkembangan komitmen bilateral, penguatan kebijakan dan kelembagaan iklim di Indonesia untuk misi penurunan emisi (Nair, 2023). Setelah kerja sama antara Indonesia dan Norwegia sempat terhenti pada tahun 2021 akibat adanya keterlambatan dalam pembayaran insentif. Namun, kerja sama kedua negara kembali terjalin melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2022 mengenai *Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use* (FOLU Net Sink) hingga tahun 2030 yang menegaskan komitmen keduanya terhadap pengurangan emisi dan pengelolaan hutan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Teori liberalisme dalam hubungan internasional memandang bahwa negara saling bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan yang sama, dalam tulisan ini fokusnya untuk kepentingan terhadap iklim dan lingkungan. Menurut pendapat Immanuel Kant yaitu Segitiga Kantian (*the Kantian Triangle*), perdamaian abadi dapat terjadi apabila negara berkesinambungan dalam tiga komponen utama politik internasional seperti demokrasi, saling ketergantungan ekonomi, dan organisasi internasional. Dapat dilihat bahwa kerja sama dalam REDD+ oleh Indonesia dan Norwegia relevan dengan tiga komponen utama dalam Segitiga Kantian. Komponen demokrasi dapat dilihat dari adanya penegakan hukum dan keterlibatan lembaga-lembaga negara mengenai isu deforestasi dan penurunan emisi dalam Program REDD+. Komponen ketergantungan ekonomi dapat dilihat dari adanya kesepakatan pembayaran insentif oleh Norwegia kepada Indonesia melalui sistem *Result-Based Payment* di mana pembayaran akan diberikan apabila Indonesia mampu menurunkan emisi gas karbon dan telah diverifikasi oleh pihak independen. Terakhir, komponen

organisasi internasional dapat dilihat dari pembentukan program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) oleh PBB dan dikembangkan dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Konsep Green Economy dapat dilihat dari tujuan REDD+ untuk konservasi, pengurangan emisi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan REDD+ oleh Indonesia dan Norwegia (2021-2024)

a. Kebijakan Indonesia dalam Program REDD+

Komitmen Indonesia dalam program REDD+ dan berkontribusi dalam Perjanjian Paris tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) 2021 - 2030 dan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050. Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 43,2% pada 2030, dengan sektor kehutanan sebagai kontributor utama dalam dokumen NDC. Salah satu tujuan rujuknya Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ adalah untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, ketahanan iklim pada tahun 2050 serta emisi nol bersih pada tahun 2060. Ruang lingkup REDD+ Indonesia mencakup seluruh wilayah dan implementasinya dilakukan melalui pendekatan nasional dan sub-nasional, sehingga membutuhkan empat pilar utama untuk mengimplementasikan tujuan REDD+ di Indonesia. Empat pilar utama yang harus saling bergantung satu sama lain adalah dengan memperkuat arsitektur dan kelembagaan dalam REDD+, pengelolaan pelaksanaan REDD+ yang baik, perubahan paradigma yang substansional, dan adanya keterlibatan efektif dari pemangku kepentingan dan pembagian manfaat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022).

Implementasi REDD+ di Indonesia didukung oleh beberapa sistem pemantauan nasional seperti *Forest Reference Emissions Level / Forest Reference Level* (FREL/FRL), *National Forest Monitoring System and Measuring, Reporting, and Verifying* (NFMS-MRV), SIS REDD+, REDD+ *Finance and Finance Institution*, *National Registry System* (NRS) dan REDD+ *Institution and Governance*. FREL/FRL merupakan elemen yang dikembangkan oleh REDD+ untuk menetapkan baseline atau acuan tingkat emisi karbon dari sektor kehutanan dan kemudian menjadi dasar pengukuran keberhasilan penurunan emisi, misalnya melalui rehabilitasi hutan dan konservasi lahan gambut. Kedua, *National Forest Monitoring System and Measuring, Reporting, and Verifying* (NFMS-MRV) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memantau dan melaporkan hutan secara transparan. Ketiga, *Safeguards and Safeguards Information System* (SIS) REDD+ merupakan sistem yang memastikan bahwa aspek perlindungan sosial, lingkungan, dan hak masyarakat adat dan lokal diterapkan secara menyeluruh dalam program REDD+ (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Keempat, Pendanaan REDD+ disebutkan dalam PERMEN LHK No. P.70/2017 yaitu berasal dari beberapa sumber, termasuk hibah internasional maupun APBN dengan fokus pembayaran berbasis *Result-Based Payment* (RBP) yang diberikan setelah penurunan telah diverifikasi. Kelima, *National Registry System* (NRS) merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mencatat aksi mitigasi, sumber daya, hasil pengurangan emisi dari berbagai pihak, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan REDD+. Terakhir, REDD+ *Institutions and Governance* di Indonesia telah mengalami transformasi dari lembaga khusus ke struktur nasional di bawah KLHK, yang kini memegang peran untuk mengkoordinasi kebijakan dan pelaporan emisi dalam kerangka *Result-Based*

Payment atau RBP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022).

Teori liberalisme dalam sistem demokrasi sangat relevan dengan adanya beberapa sistem pemantauan terhadap deforestasi seperti FREL/FRL, NFMS, SIS REDD+ yang lebih transparan serta mendukung adanya partisipasi dari masyarakat adat dan pemanfaatan hasil REDD+ untuk komunitas lokal.

b. Kebijakan Norwegia dalam Program REDD+

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Tore O. Sandvik, menyebut pencapaian Indonesia dalam mengurangi emisi deforestasi sebagai mengesankan karena berhasil berkontribusi 12 juta ton karbon dioksida dan total 237 juta ton karbon dioksida pada tahun 2019-2020. Setelah CoP-29 di Baku yang menyoroti tentang topik keuangan iklim, Norwegia kembali memperbaiki pendanaan bagi Indonesia dan disusul dengan adanya hasil emisi terukur yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga pada 2022 (*Norway's International Climate and Forest Initiative*, 2024).

Pendanaan Norwegia juga diarahkan pada fokus untuk pemulihan hutan bakau, yang berperan penting sebagai penyerap karbon dan adaptasi iklim di wilayah pesisir Indonesia. Norwegia juga turut mendukung dalam pengembangan sistem pemantauan hutan, pemulihan lahan gambut dan kawasan hutan yang terdegradasi, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas pemadam kebakaran, dan program kehutanan nasional untuk meningkatkan hak akses lahan untuk masyarakat lokal dan adat terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan (*Norway's International Climate and Forest Initiative*, 2024). Komitmen Norwegia dalam pendanaan khusus untuk konservasi hutan mangrove, hutan gambut, dan adaptasi di daerah iklim pesisir sesuai dengan konsep *green economy* karena berfokus kepada investasi yang ramah lingkungan, adanya kolaborasi teknologi, dan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Kerja Sama REDD+

a. Faktor Pendukung

Kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia didukung oleh komitmen kuat kedua negara, khususnya melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030. Adanya sistem pemantauan hutan seperti NFMS yang transparan dan berbasis teknologi turut memperkuat pelaksanaan REDD+ termasuk dalam memantau tutupan hutan, biomassa, dan deforestasi secara spasial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Selain itu, prinsip mengenai perlindungan hak dan partisipasi masyarakat lokal serta adat yang dituangkan dalam CoP-16 Cancun menjadi dasar penting dalam keberlanjutan REDD+. Melalui putusan dari Mahkamah Agung pada 2013, hutan adat semakin diakui dan diperkuat, sehingga terdapat pemisahan status antara hutan adat dari hutan negara. Program kehutanan sosial telah mencakup lebih dari 5,3 juta ha hingga 2022, dengan target mencapai 12,7 juta ha pada 2023. Adanya keterlibatan masyarakat lokal dan dukungan LSM dapat memperkuat legitimasi REDD+ di tingkat akar rumput (Liswanti & Tamara, 2023). Berdasarkan data diatas yaitu adanya penguatan dalam kelembagaan, partisipasi masyarakat adat, dan sistem transparansi hutan sangat relevan dengan teori liberalisme dan konsep *green economy*.

b. Faktor Penghambat

Meskipun REDD+ memiliki potensi besar di Indonesia, implementasinya banyak

mendapatkan tantangan baik secara institusional dan metodologis. Masih banyak terjadi degradasi hutan skala besar, konflik pemberian izin industri, dan tekanan dari ekspansi ekonomi berbasis lahan oleh investor asing, terutama di Kalimantan Tengah. Hambatan juga muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap mekanisme REDD+, walaupun hutan merupakan bagian penting dari identitas dan kehidupan mereka. Apabila dikelola dengan pendekatan hak asasi yang baik, REDD+ dapat memberikan manfaat langsung baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya yang memerlukan hutan (Ikhtiarin et al., 2023).

Tantangan lain yang sempat menimbulkan ketegangan adalah keterlambatan pembayaran insentif *Result-Based Payment* dari Norwegia. Norwegia awalnya sepakat untuk membayar insentif sebesar \$56 juta untuk jumlah 11,2 juta ton karbon dioksida yang terverifikasi sesuai dengan *Joint Consultation Group* (JCG) pada bulan Juli 2020. Namun, pembayaran yang disepakati tersebut belum direalisasikan hingga bulan Februari 2021, di mana kemudian menyebabkan penghentian sementara kerja sama oleh Indonesia pada September 2021 (Nair, 2023). Setahun setelahnya, kemitraan kedua negara kembali diperbarui melalui perjanjian baru pada September 2022. Dalam Segitiga Kantian dijelaskan bahwa salah satu komponen dari ketiga komponen utama yaitu adanya ketergantungan ekonomi. Namun, keterlambatan pembayaran insentif oleh Norwegia menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam ketergantungan ekonomi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang REDD+ mencerminkan bahwa nilai demokrasi dalam Segitiga Kantian masih belum sepenuhnya tercapai di masyarakat.

Peran REDD+ dalam Pengurangan Emisi di Indonesia

Negara Indonesia memiliki 120,5 juta ha kawasan hutan negara atau sekitar 63% dari total daratannya. Definisi hutan Indonesia telah diakui oleh UNFCCC melalui persetujuan Tingkat Emisi Referensi Hutan Nasional atau *Forest Reference Emission Level* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan siaran pers oleh Kementerian Kehutanan pada 21 Maret 2025, hasil pemantauan terhadap hutan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 95,5 juta ha lahan berhutan aktif (51,1% dari total daratan), di mana sekitar 91,9% atau 87,8 juta ha merupakan kawasan hutan (*Forest Insight*, 2025).

Program REDD+ di Indonesia berfokus pada pemulihan dan perlindungan terhadap empat tipe hutan utama yaitu hutan mangrove, hutan hujan tropis, hutan gambut, dan hutan terdegradasi (Lindungi Hutan, 2022). Hutan mangrove Indonesia mencakup 3,36 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia (Sinaga, 2024). Daerah persebaran mangrove di Indonesia berada di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Bali-Nusa Tenggara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Rehabilitasi mangrove penting karena kemampuannya menyerap karbon empat kali lebih besar dibanding hutan tropis daratan (Sinaga, 2024). Kedua, hutan hujan tropis Indonesia mencakup 126 juta ha (59% dari total daratan), menyimpan 10% dari cadangan hutan tropis dunia, dan tersebar di beberapa pulau seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, serta Papua (Digitani IPB, 2025). Namun, Indonesia kehilangan hutan tropis seluas 292.000 pada tahun 2023 akibat El Nino, meningkat 27% dari tahun sebelumnya (Laia, 2024). Ketiga, hutan gambut Indonesia mencakup 20-22,5 juta hektar yang tersebar di beberapa pulau seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, dan sebagian kecil di Sulawesi juga menjadi fokus penting

(Lindungi Hutan, 2022). Hutan gambut berpotensi tinggi untuk menyerap karbon dan resiko emisi besar jika terjadi kerusakan. Kerusakan gambut di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekspansi sawit, drainase, dan kebakaran hutan. Hal tersebut mendorong adanya kerja sama beberapa pihak seperti masyarakat, pemerintah, LSM, dan sektor swasta seperti melalui moratorium konversi lahan dan menetapkan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* atau RSPO (*Wetlands International*, n.d.). Terakhir, hutan terdegradasi umumnya disebabkan oleh penebangan illegal, pertambangan tanpa asas kelestarian, dan konversi lahan. Untuk mengatasi degradasi, Indonesia telah membentuk beberapa sistem pemantauan seperti NFMS-MRV, SRN, SIS, dan penguatan regulasi di bawah BPD LH. Diharapkan bahwa REDD+ mampu menurunkan emisi karbon dan tingkat deforestasi secara signifikan, baik pada tingkat nasional maupun global, melalui kerangka FOLU Net Sink 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan data diatas, relevansinya dengan konsep *green economy* dapat dilihat dari fokus program REDD+ yaitu untuk rehabilitasi ekosistem hutan mangrove, hutan gambut, hutan hujan tropis, dan hutan terdegradasi.

KESIMPULAN

Deforestasi merupakan salah satu isu lingkungan yang terjadi secara global, termasuk di negara Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemilik hutan hujan terbesar ketiga di dunia mengalami kasus deforestasi hutan yang cukup signifikan dan Norwegia sebagai negara industri maju atau *Annex-1* memiliki kewajiban untuk melaporkan dan meminimalisir emisi gas rumah kaca. Keduanya melakukan kerja sama dalam Program REDD+ pada 26 Mei 2010 melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan sistem pembayarannya adalah *Result-Based Payment*, di mana akan didapat sesuai dengan kinerja Indonesia dalam mengurangi kasus deforestasi. Walaupun sempat berhenti melakukan kerja sama pada 10 September 2021, adanya pembaharuan kemitraan pada bulan September 2022 dengan pertemuan antara perwakilan kedua negara. Selain memperbaharui kemitraan antara keduanya, kedua negara kemudian menciptakan beberapa kebijakan baru dalam menangani atau memantau kasus deforestasi. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi serta adanya kerangka kebijakan seperti NDC, Perpres No. 61/2011, dan sistem pengawasan NFMS menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan kerja sama. Di sisi lain, faktor penghambat seperti permasalahan legalitas lahan, konflik dengan masyarakat adat, dan tantangan dalam pembayaran insentif masih menjadi perhatian. Secara keseluruhan, kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia mencerminkan semangat liberalisme internasional dan implementasi *green economy* dalam hubungan bilateral antara negara maju dan negara berkembang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen pembimbing atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan jurnal Ilmu Hubungan Internasional ini, mulai dari tahap awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Admin Kanal KLHK. (2022, Juli 26). *Mangrove Indonesia Untuk Dunia*. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kanal Komunikasi: <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/mangrove-indonesia-untuk-dunia/>
- [2] Aufa, N. P., Mathea, S., Choirunnisa, F. N., & Irvy, F. N. (2024). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA REDD+ DENGAN NORWEGIA. *TRIWIKRAMA : JURNAL ILMU SOSIAL*.
- [3] Buol, R. A. (2024, Agustus 8). *Papua dan Kalimantan adalah dua pulau dengan hutan terluas di Indonesia, yang juga alami deforestasi tinggi*. Retrieved from Zona Utara.com: <https://zonautara.com/2024/08/08/papua-dan-kalimantan-adalah-dua-pulau-dengan-hutan-terluas-di-indonesia-yang-juga-alami-derostasi-tinggi/>
- [4] DIGITANI IPB. (2025, Februari 1). *INDONESIA SEBAGAI PEMILIK HUTAN HUJAN TROPIS TERBESAR*. Retrieved from DIGITANI IPB LUMBUNG INFORMASI PERTANIAN: <https://digitani.ipb.ac.id/indonesia-sebagai-pemilik-hutan-hujan-tropis-terbesar/>
- [5] Forest Insight. (2025, Maret 21). *Data Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024, Luas Hutan 95,5 Juta Hektare*. Retrieved from Forest Insight: <https://forestinsights.id/data-hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2024-luas-hutan-955-juta-hektare/>
- [6] Forest Watch Indonesia. (2024, Agustus 9). *Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi*. Retrieved from <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/>
- [7] Georgeson, L., & Maslin, M. A. (2017). The global green economy : a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 1-4.
- [8] Green Climate Fund. (-). *REDD+*. Retrieved from <https://www.greenclimate.fund/redd>
- [9] Hadiwinata, B. S. (2018). *STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [10] Ikhtiarin, A. D., Agustin, V. M., Nethan, A., Yuel, M. V., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2023). DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA-NORWEGIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION. *JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL*, 57-58.
- [11] Indonesia, M. o. (2022). *INDONESIA REDD+ NATIONAL STRATEGY 2021-2030*. Ministry of Environment and Forestry of the Republic Indonesia.
- [12] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, September 23). *Kerjasama Baru Indonesia - Norwegia Pada Pengurangan Emisi GRK Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya*. Retrieved from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6819/kerjasama-baru-indonesia-norwegia-pada-pengurangan-emisi-grk-sektor-kehutanan-dan-penggunaan-lahan-lainnya>
- [13] Laia, K. (2024, April 8). *Hutan Tropis Indonesia Hilang 292 ribu Hektar pada 2023*. Retrieved from BETAHITA: <https://betahita.id/news/detail/10095/hutan-tropis-indonesia-hilang-292-ribu-hektare-pada-2023.html?v=1717745175>
- [14] Larasati, K. (2019). UPAYA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) SEBAGAI NGO LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM PENGEMBANGAN SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT DI INDONESIA. 14.

- [15] Lindungi Hutan. (2022, Januari 26). *9 Jenis Hutan dan Ciri-ciri Hutan di Indonesia*. Retrieved from Lindungi Hutan: <https://lindungihutan.com/blog/9-jenis-hutan-dan-ciri-hutan-di-indonesia/>
- [16] Liswanti, N., & Tamara, A. (2023, April 17). *Bagaimana Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dan Adat dalam Konteks REDD+ di Indonesia?* Retrieved from Kabar Hutan: <https://forestsnews.cifor.org/82444/bagaimana-perlindungan-hak-masyarakat-lokal-dan-adat-dalam-konteks-redd-di-indonesia?fnl=en>
- [17] Nair, J. F. (2023). ANALISIS BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTARA INDONESIA-NORWEGIA DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+). 10-11.
- [18] Nangoy, F., & Christina, B. (2024, September 5). *Indonesia's President Urges Developed Nations to Invest In Green Economy*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/business/energy/indonesias-president-urges-developed-nations-invest-green-economy-2024-09-05/>
- [19] Norway's International Climate and Forest Initiative. (2024, Desember 10). *Norway strengthens support of Indonesia's record low rainforest emissions*. Retrieved from <https://www.nicfi.no/2024/12/10/norway-strengthens-support-of-indonesias-record-low-rainforest-emissions/>
- [20] Satwika, W. F. (2020). Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia. *Journal of International Relations*, 288-291.
- [21] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, September 24). *Di KTT PBB, SBY Paparkan Upaya Pemerintah RI Dalam Kelola Hutan*. Retrieved from <https://setkab.go.id/4141/>
- [22] Sinaga, T. M. (2024, Februari 17). *Rehabilitasi Mangrove Baru Mencapai 130.000 Hektar dari Target 600.000 Hektar*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/17/rehabilitasi-mangrove-baru-mencapai-130000-hektar-dari-target-600000-hektar>
- [23] UNFCCC. (n.d.). *What is the Paris Agreement?* Retrieved from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- [24] Wetlands International. (n.d.). *Kekayaan Gambut (Konservasi dan Restorasi Lahan Gambut)*. Retrieved from Wetlands International: <https://indonesia.wetlands.org/id/pendekatan-kami/kekayaan-gambut/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN